

Peran Keluarga Dalam Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana Begal Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kota Binjai Tahun 2024)

Fadlurrohman¹

Institut Jam'iyah Mahmudiyah Langkat¹

Email: fadlurr737@gmail.com¹

ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran keluarga dalam pembinaan anak pelaku tindak pidana begal di Kota Binjai di tinjau dari perspektif hukum Islam. Latar belakang penelitian didasarkan pada meningkatnya keterlibatan anak dan remaja dalam tindak pidana pembegalan yang menunjukkan lemahnya fungsi pembinaan keluarga. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor penyebab keterlibatan anak dalam tindak pidana begal, peran keluarga dalam pembinaan anak, kendala yang dihadapi keluarga, serta pandangan hukum Islam terhadap pembinaan anak pelaku kejahatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian di analisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran keluarga dalam pembinaan anak pelaku begal belum berjalan optimal, terutama dalam aspek pengawasan, pendidikan moral, dan pembinaan spiritual. Hukum Islam memandang keluarga sebagai lembaga utama pembinaan akhlak anak dan menekankan pendekatan edukatif serta restoratif dalam menangani anak pelaku tindak pidana.

Kata Kunci: Peran Keluarga, Pembinaan Anak, Begal, Hukum Islam

ABSTRACT

This study examines the role of the family in guiding children involved in robbery crimes from the perspective of Islamic law in Binjai City. The background of this research is based on the increasing involvement of children in violent street crimes, indicating the weakening of family guidance functions. The study aims to analyze the factors influencing children's involvement in robbery, the role of families in child guidance, obstacles faced by families, and Islamic law perspectives on child rehabilitation. This research uses a qualitative method with a case study approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation, and analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings show that family roles in guiding child offenders have not been optimal, particularly in supervision, moral education, and spiritual guidance. Islamic law emphasizes the family as the primary institution for moral education and promotes an educational and restorative approach toward child offenders.

Keywords: Family role, Child Guidance, Robbery, Islamic law

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan lembaga sosial pertama dan utama dalam membentuk kepribadian dan perilaku anak. Melalui keluarga, anak memperoleh pendidikan moral, nilai agama, serta kontrol sosial yang menjadi dasar dalam kehidupannya di masyarakat. Namun, lemahnya fungsi keluarga sering kali berdampak pada munculnya perilaku menyimpang, termasuk keterlibatan anak dalam tindak pidana begal.

Di Kota Binjai, kasus pembegalan yang melibatkan anak dan remaja menunjukkan peningkatan signifikan, khususnya pada tahun 2024. Fenomena ini menandakan adanya permasalahan sosial yang kompleks, mulai dari lemahnya pengawasan orang tua, pengaruh lingkungan pergaulan, tekanan ekonomi, hingga minimnya internalisasi nilai agama dalam keluarga. Kondisi tersebut mendorong perlunya kajian akademik mengenai peran keluarga dalam pembinaan anak pelaku tindak pidana.

Dalam perspektif hukum Islam, keluarga memiliki tanggung jawab besar dalam mendidik dan membina anak agar berakhlak mulia dan menjauhi perbuatan maksiat. Islam menekankan bahwa orang tua adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas perilaku anak-anaknya. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji peran keluarga dalam pembinaan anak pelaku begal serta relevansinya dengan nilai-nilai hukum Islam.

TINJAUAN TEORITIS

1. Peran Keluarga dalam Pembinaan Anak

Peran keluarga merupakan aspek dinamis dari kedudukan orang tua dalam menjalankan fungsi pendidikan, pengawasan, dan pembinaan moral terhadap anak. Dalam Islam, keluarga (*usrah*) berfungsi sebagai lembaga pendidikan akhlak dan spiritual yang utama.

2. Anak Pelaku Tindak Pidana

Menurut hukum positif dan hukum Islam, anak yang melakukan tindak pidana dipandang sebagai individu yang masih dapat dibina dan diperbaiki. Islam menekankan pendekatan pendidikan (*tarbiyah*) dan pembinaan akhlak daripada penghukuman.

3. Pembinaan Anak dalam Perspektif Hukum Islam

Pembinaan anak dalam Islam dilakukan melalui keteladanan (*uswah hasanah*), nasihat (*mau'izhah hasanah*), pembiasaan, dan pengawasan. Tujuannya adalah membentuk anak yang beriman, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian adalah Kota Binjai, Sumatera Utara. Subjek penelitian meliputi anak pelaku tindak pidana begal, orang tua, aparat kepolisian, dan tokoh masyarakat.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan teknik Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan metode.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Anak Terlibat dalam Tindak Pidana Begal

Berdasarkan hasil penelitian di Kota Binjai, keterlibatan anak dalam tindak pidana begal dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi lemahnya kontrol diri, rendahnya kesadaran moral, serta pencarian jati diri yang tidak diimbangi dengan pembinaan yang memadai. Anak cenderung mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya ketika tidak memiliki landasan nilai dan akhlak yang kuat.

Faktor eksternal meliputi pengaruh lingkungan pergaulan yang negatif, keterlibatan dalam kelompok atau geng, serta minimnya pengawasan dan perhatian dari keluarga. Kondisi keluarga yang kurang harmonis dan lemahnya komunikasi antara orang tua dan anak turut memperbesar risiko anak terjerumus dalam perilaku kriminal. Temuan ini menunjukkan bahwa keluarga memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana pada anak.

2. Peran Keluarga dalam Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana Begal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran keluarga dalam pembinaan anak pelaku tindak pidana begal belum berjalan secara optimal. Sebagian orang tua masih berfokus pada pemenuhan kebutuhan materi, namun kurang memberikan perhatian terhadap pembinaan moral dan spiritual anak. Kurangnya pemahaman orang tua mengenai pola pengasuhan yang tepat menyebabkan pembinaan akhlak anak tidak berjalan secara berkelanjutan.

Namun demikian, terdapat pula keluarga yang berupaya melakukan pembinaan melalui pendekatan persuasif, seperti memberikan nasihat, meningkatkan komunikasi, dan mengarahkan anak pada kegiatan positif. Upaya tersebut menunjukkan bahwa peran keluarga memiliki potensi besar dalam memperbaiki perilaku anak apabila dilakukan secara konsisten dan didukung dengan pemahaman keagamaan yang memadai.

3. Kendala yang Dihadapi Keluarga dalam Pembinaan Anak

Penelitian ini juga menemukan berbagai kendala yang dihadapi keluarga dalam melakukan pembinaan anak pelaku tindak pidana begal. Kendala tersebut antara lain keterbatasan waktu orang tua, kondisi ekonomi yang lemah, serta pengaruh lingkungan sosial yang sulit dikendalikan. Selain itu, stigma sosial terhadap anak pelaku tindak pidana sering kali menghambat proses pembinaan dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat.

Kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa pembinaan anak tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada keluarga, tetapi memerlukan dukungan dari lingkungan sosial dan lembaga terkait. Kerja sama antara keluarga, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan pembinaan anak.

4. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana

Dalam perspektif hukum Islam, anak yang belum baligh belum dibebani tanggung jawab pidana secara penuh. Oleh karena itu, pendekatan pembinaan lebih diutamakan daripada penghukuman. Prinsip ini sejalan dengan konsep *tarbiyah*, *ta'dib*, dan *ri'ayah* yang menekankan pendidikan, pembinaan akhlak, dan perlindungan anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan keluarga sejalan dengan prinsip hukum Islam apabila berorientasi pada perbaikan akhlak dan penguatan iman anak. Pembinaan yang menekankan keteladanan, nasihat, dan pembiasaan perilaku baik dinilai lebih efektif dalam mencegah anak mengulangi tindak pidana. Dengan demikian, peran keluarga menjadi kunci utama dalam proses rehabilitasi anak pelaku tindak pidana begal.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Keterlibatan anak dalam tindak pidana begal di Kota Binjai dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan. Faktor internal meliputi lemahnya kontrol diri, rendahnya kesadaran moral, serta kurangnya pemahaman nilai-nilai agama pada anak. Sementara itu, faktor eksternal meliputi pengaruh lingkungan pergaulan yang negatif, keterlibatan dalam kelompok sebaya, serta kurangnya pengawasan dan perhatian dari keluarga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa lemahnya peran keluarga menjadi faktor dominan yang mendorong anak terlibat dalam perilaku menyimpang.
2. Peran keluarga dalam pembinaan anak pelaku tindak pidana begal belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih minimnya pengawasan orang tua terhadap aktivitas anak serta kurangnya pembinaan moral dan spiritual dalam lingkungan keluarga. Sebagian keluarga lebih menekankan pemenuhan kebutuhan materi dibandingkan pembinaan akhlak dan kepribadian anak. Meskipun demikian, keluarga tetap memiliki potensi besar dalam melakukan pembinaan apabila mampu meningkatkan komunikasi, memberikan keteladanan, dan menanamkan nilai-nilai keagamaan secara konsisten.
3. Hukum Islam menegaskan bahwa pembinaan anak harus berorientasi pada perbaikan akhlak dan pembentukan kepribadian yang baik, bukan semata-mata pada penghukuman. Konsep *tarbiyah* (pendidikan), *ri'ayah* (pengasuhan), dan *ta'dib* (pembentukan adab) menjadi landasan utama dalam membina anak pelaku tindak pidana. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan pendekatan restoratif dalam hukum positif, yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama dalam proses pembinaan dan rehabilitasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya. (2019). Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Daradjat, Z. (1996). *Ilmu jiwa agama*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ghazali, A. H. (t.t.). *Ihya' 'ulum al-din*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Hurairah, A. (2012). *Kekerasan terhadap anak*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S. (2003). *Metode research (Penelitian ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Soekanto, S. (2012). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S. (2014). *Sosiologi keluarga*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Yusuf, S. (2011). *Psikologi perkembangan anak dan remaja*. Bandung: Remaja Rosdakarya.